

PAKAIAN DINAS ASN  
2025

PERWAL NO. 10, BD 2025/NO. 10, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK :
- Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu diatur secara lengkap dalam Peraturan Wali Kota guna menciptakan keseragaman dan ketertiban. Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa ASN dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara berdasarkan nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945. Perwal Kota Pekalongan No. 64 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023: PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2017.
  - Dalam Perwal ini, ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan diwajibkan memakai pakaian dinas, atribut, dan kelengkapan berdasarkan Perwal ini, tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaam serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan meliputi: Pakaian Dinas Harian; Pakaian Sipil Lengkap; Pakaian Dinas Lapangan; Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas lapangan, dan Pakaian Dinas Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan pakaian dinas upacara camat dan lurah. Jenis atribut pakaian dinas ASN terdiri dari: tanda jabatan; lencana KORPRI; papan nama; nama Kementerian Dalam Negeri; nama Pemerintah Daerah; lambing Kota Pekalongan; dan tanda pengenal. Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas: tutup keapa; jaket; ikat pinggang; dan Sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas. ASn yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Setiap ASN menyesuaikan penggunaan pakaian dinas berdasarkan Perwal ini paling lambat 3 bulan terhitung sejak Perwal ini diundangkan.
- Pada saat Perwal ini mulai berlaku, Perwal Kota Pekalongan No. 64 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 233 hlm.